

PENERAPAN SISTEM NOKEN DI PAPUA DALAM DEMOKRASI INDONESIA

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)

Lisa Noviana, Dedy Arisandi Daulay, Lailiani, Yustia Yohanna

Mahasiswa Universitas Pamulang

Email: lisanov19@gmail.com, dedydaulay@gmail.com, tiayustia49@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi telah memberikan kebijakan untuk menjamin konstitusionalitas sistem noken dalam Pemilu secara legal di Papua melalui Putusan Nomor 47-81/ PHPU.A-VII/2019 dengan syarat tidak berlaku secara umum, bersifat lokal dan konkret, tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Meskipun telah ada legitimasi sistem noken dalam pelaksanaan Pemilu, perselisihan penetapan perolehan suara masih terjadi karena sistem noken tidak menerapkan secara prosedural praktik demokrasi di Indonesia. Carel Simon Petrus Suebu, S.E. mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dengan putusan Nomor: 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 tanggal 5 (lima) Agustus 2019. Amar putusannya adalah mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem Noken di Papua dalam demokrasi Indonesia, agar masyarakat memahami bahwa penerapan sistem Noken di Papua tidak bertentangan dengan konstitusi dan tujuan dari demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah melalui secara prespektif dengan menggunakan metode yuridis normatif, bahan hukum yang telah diperoleh diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian yang di dapat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201 tidak keluar dari jalur demokrasi Indonesia karena sistem Noken telah mendapatkan legitimasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu metode pemilu di Papua.

Kata Kunci: Noken, Papua, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Demokrasi

Abstract

The Constitutional Court has given a policy to guarantee the constitutionality of the noken system in the elections legally in Papua through Decision Number 47-81/PHPU.A-VII/2019 on condition that it does not apply in general, is local and concrete, does not violate the principles of honest and fair elections. . Even though the noken system has legitimized the implementation of the general election, disputes over the determination of vote acquisition still occur because the noken system does not apply procedurally democratic practices in Indonesia. Carel Simon Petrus Suebu, S.E. filed a request for cancellation of the Decision of the General Elections

Commission and the Constitutional Court has decided with a decision Number: 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 dated 5 (five) August 2019. The ruling is to grant the Respondent's exception and declare the Petitioner's request cannot be accepted. The purpose of this paper is to provide information to the public about the Noken system in Papua in Indonesian democracy, so that the public understands that the implementation of the Noken system in Papua does not conflict with the constitution and the goals of democracy. The research method used is normative juridical, with a case approach to the Constitutional Court Decision Number 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019. The data analysis technique carried out by the researcher is through a perspective using normative juridical methods, the legal materials that have been obtained are described and connected in such a way that conclusions are drawn inductively. The result of the research is that the Constitutional Court Decision Number 07-33/PHPU-DPD/XVII/201 does not go out of the way of Indonesian democracy because the Noken system has received legitimacy from the Constitutional Court as one of the electoral methods in Papua.

Keywords: *Noken, Papua, Constitutional Court, Election, Democraton.*

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai pemilihan umum (pemilu) akan selalu berkolerasi dengan demokrasi. Dalam menjalankan praktik demokrasi di negara hukum seperti Indonesia harus mengedepankan kepatuhan hukum. Salah satu bentuk kepatuhan warga negara dalam konstitusi adalah turut berpartisipasi melaksanakan pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan menganut asas LUBER yang merupakan akronim dari Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Kemudian, pada era reformasi ditambahkan dua asas yaitu Jurdil yang merupakan akronim dari jujur dan adil.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada) mengatur tata cara pemilihan umum dengan menetapkan asas LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Namun dalam praktiknya, dengan beragamnya adat dan kebiasaan setiap daerah di Indonesia, asas-asas tersebut tidak dapat dilaksanakan disetiap masyarakat secara sama di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana sistem pemilihan di Papua yang menggunakan sistem noken.¹

Asas langsung memiliki maksud bahwa dalam memilih harus memberikan suaranya secara langsung tidak boleh diwakilkan. Asas umum memiliki maksud bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat harus didaftarkan dan diberikan kemudahan akses dalam memberikan suaranya serta ada jaminan suara yang diberikan tidak boleh hilang atau berpindah. Asas bebas mengandung maksud bahwa pemilih dalam melakukan pemilu tidak boleh dipaksa pihak manapun karena kebebasan menyatakan sikap atau keyakinan politik adalah hak asasi manusia. Asas rahasia mengandung makna

¹ <https://fh.unair.ac.id/penggunaan-sistem-noken-di-papua-sebagai-wujud-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-dalam-perpektif-uud-1945/>, (diakses pada 14 Oktober 2021).

bahwa tidak boleh pemilih memberitahukan pilihannya kepada orang lain dan seseorang atau sekelompok orang juga tidak dibolehkan memaksakan pilihannya itu kepada orang lain.

Sedangkan asas jujur bermakna bahwa dalam melaksanakan pemilu tidak ada kecurangan mulai dari proses rekrutmen calon, pernyataan janji-janji kampanye, hingga proses kalkulasi jumlah suara. Asas adil memiliki makna bahwa pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu harus diperlakukan secara adil.

Tata cara pemungutan suara pada pemilu telah ditetapkan dalam Pasal 353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/ atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota; dan mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.

Papua memiliki karakter sendiri. Tidak mengikuti sistem sebagaimana pasal 353 ayat (1) Undang-Undang tentang pemilu, melainkan menggunakan sistem noken. Sistem noken merupakan sebuah sistem dalam pemilu di wilayah provinsi Papua yang dilakukan secara aklamasi atau kesepakatan bersama. Caranya dengan menggunakan noken yang digantungkan pada kayu kemudian dijadikan sebagai pengganti kotak suara.

Kotak suara yang biasanya digunakan untuk menampung suara pemilih, digantikan dengan tas noken. Namun tidak seperti di daerah lain pada umumnya, pada hari pemungutan suara pemilih bukan mencoblos di dalam bilik lalu memasukkan surat suara ke tas noken. Akan tetapi pemilih mendeklarasikan—secara langsung maupun tidak—suara yang akan diberikannya kepada calon tertentu kepada publik. Kemudian dikongkritkan dengan memasukkan surat suara ke dalam tas noken yang disediakan penyelenggara.²

Sistem pemilu jenis noken memiliki keterkaitan dengan pemimpin adat di Papua karena golongan masyarakat tradisional Papua memberikan kepercayaan atas suatu keputusan kepada pemimpin suku atau tetua.

Sistem noken merupakan tradisi masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan tengah. Hal ini berdasarkan pada apa yang di lapangan, bahwa seluruh proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah pegunungan Papua tengah dilaksanakan menggunakan noken.³

Mahkamah Konstitusi telah memberikan kebijakan untuk menjamin konstitusionalitas sistem noken dalam Pemilu secara legal di Papua melalui Putusan Nomor 47-81/ PHPU.A-VII/2019 dengan syarat tidak berlaku secara umum, bersifat lokal dan konkret, tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Pemilu dengan sistem Noken hanya diberlakukan pada tempat dan

² Kholilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua* (Jakarta: Perludem, 2016), hlm. iii.

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/7277/2/HK110519.pdf>, (diakses pada 11 Oktober 2022).

waktu yang belum pernah menyelenggarakan Pemilu dengan cara pencoblosan langsung oleh pemilih.

Atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan putusan Nomor: 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 tanggal 5 (lima) Agustus 2019. Amar putusannya adalah mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Penulis kali ini akan membahas tentang penerapan sistem noken di Papua dalam demokrasi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Apakah penerapan sistem noken di Papua selaras dengan demokrasi Indonesia (analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁴ Jenis ini dipergunakan, mengingat bahwa obyek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian atau berita yang diterbitkan oleh media yang kredibel. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi atau deduksi dengan analogi/intepretasi, komparasi dan sejenis itu.⁵ Sehingga bahan hukum yang telah diperoleh diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

D. Tinjauan Pustaka

Istilah Noken merujuk pada instrumen budaya yang berbentuk tas namun multifungsi bagi keseharian masyarakat Papua. Tas ini memiliki ragam ukuran disesuaikan dengan fungsinya operasionalnya, misalnya; identitas budaya, aksesoris, perlengkapan upacara kematian, gendongan bayi, mas kawin, penyimpanan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, penyimpanan dokumen-dokumen penting, dll.⁶

Namun sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam Pemilu maupun Pilkada, di beberapa daerah di Papua. Jika kotak suara pada umumnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh KPU RI, maka khusus di Papua, kotak suara digantikan dengan tas Noken. Belakangan, pada tahun 2009 kebijakan ini dinilai konstitusional oleh MK melalui Putusan No. 47-48/PHPU.A-VI/2009 terkait PHPU dari Kabupaten Yahukimo. Lalu diperkuat melalui salah satu putusan MK

⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295.

⁵ Tatang A. Amirin, 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*, C.V. Rajawali, Jakarta, hal 95.

⁶ Kholilullah Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

berikutnya yaitu No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 terkait dengan pelaksanaan Pileg 2014.⁷

Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain.⁸ Menyangkut konstitusionalisme dalam negara demokrasi, Carl J Friedrich memandang konstitusionalisme sebagai suatu gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan atas nama rakyat, namun tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang dibutuhkan untuk memerintah tidak disalahgunakan oleh mereka yang memperoleh tugas itu.⁹

Bagi Schumpeter, demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jeni masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral – (melainkan) suatu mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok para politisi yang terpilih sendiri, yang terorganisasikan dalam partai politik, bagi suara yang akan mencerahkan mereka untuk memerintah sampai pemilihan berikutnya.¹⁰

Secara metodologis, kemenangan suara mayoritas adalah ‘kebenaran’. ‘Kebenaran’ ini harus diberlakukan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali (termasuk minoritas dengan golongan opt-out-putih). Baik rakyat pemilih maupun rakyat yang tidak ikut memilih atau abstain dalam proses pemilihan. “Kebenaran mayoritas” ini dituangkan dalam berbagai format peraturan perundang-undangan atau pertingkatan hukum positif. Artinya, suara mayoritas rakyat dijadikan landasan pengambilan hukum sebagai konsensus sosial bersama.¹¹

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

Carel Simon Petrus Suebu, S.E. sebagai Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Papua. Keputusan Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

⁷ *Ibid*, hlm. 23.

⁸ Al Araf, *Demokrasi Minim Kontrol* (Jakarta: Imparsial, 2018), hlm. 21.

⁹ *Ibid*, hlm. 22-23.

¹⁰ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 135-136.

¹¹ *Ibid*, hlm. 136.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 5 Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2019 juga Berita acara Nomor: 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 ada 12 (dua belas) kabupaten yang menggunakan sistim Noken/Ikat dan kejadian khusus di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.¹²

Atas hal tersebut, petitum Pemohon adalah meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019, memerintahkan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di 12 (dua belas) kabupaten yang menggunakan sistim tertutup atau Noken/Ikat sesuai dengan Juknis PKPU, dan membatalkan seluruh hasil perolehan suara Pemilihan umum Anggota DPD Tahun 2019 Povinsi Papua, bagi calon-calon yang memperoleh suara melalui sistim Noken/Ikat.

Dalam eksepsi, Termohon mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Kemudian, pada eksepsi di pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon dalam posita tidak menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018, dan Lampiran II PMK 6/2019. Maka, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum. karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui Putusan Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201:

- Dalam eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon.
- Dalam pokok permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Sistem Noken di Papua Dalam Demokrasi Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)

Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 yang diajukan Carel Simon Petrus

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201.

Suebu, S.E. menunjukkan bahwa peluang sengketa terhadap praktek penyelenggaraan Pemilu menggunakan sistem Noken masih ada meskipun pemilihan jenis Noken telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu metode pemilihan yang konstitusional berdasarkan eksistensi hukum adat di daerah setempat. Atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan Putusan Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201. Keutusan Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pemohon menjadi salah satu langkah politis yang melegitimasi sistem Noken dalam demokrasi Indonesia.

Secara filosofis noken mengandung arti kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan. Sedangkan dalam perspektif bahasa Indonesia noken diartikan sebagai tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kayu. Masyarakat Papua merefleksikan Noken sebagai simbol kehidupan. Pada 4 Desember 2012 Noken mendapatkan pengakuan dari *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai salah satu warisan budaya dunia.

Selain itu, Noken juga menjadi sebuah sistem pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di Papua. Melalui sistem Noken, pemilih tidak dapat langsung melakukan pemilihan melainkan diwakilkan pemimpin adat di wilayahnya menggunakan dua mekanisme, yaitu: 1) pilihan suara seluruh anggota suku, diwakilkan oleh kepala sukunya masing-masing; 2) Noken berfungsi mengganti kotak suara dengan nama kertas suara pemilih, dimasukkan dalam Noken yang digantung sesuai jumlah partai atau pasangan calon.

Terkait dengan gagasan penggunaan Noken dalam Pemilihan Umum, sampai dengan saat ini belum ada kajian mendalam tentang siapa yang mencetuskan ide atau gagasan awalnya. Termasuk juga kelompok suku mana yang memulai pertama kali dan tahun berapa mulai digunakan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana yang menggunakan sistem ini dan penyelenggara pemilu siapa yang menyetujui penggunaan Noken dalam proses pemilu.¹³ Namun berdasarkan informasi yang beredar di kalangan masyarakat bahwa penggunaan Noken dalam pemilu berawal dari spontanitas dan inisiatif dari beberapa orang yang hadir dalam pesta bakar batu, sambil bersenda gurau, mendiskusikan, dan menyepakati bagaimana kalau surat suara diisi dalam Noken. Ide ini kemudian diterima oleh semua orang yang hadir dalam pesta tersebut, lalu selanjutnya didiskusikan terus dan disosialisasikan melalui mulut ke mulut hingga ke sebagian wilayah kabupaten pegunungan tengah. Akhirnya kepala suku, tokoh adat, dan tokoh masyarakat menyetujui pemilihan umum menggunakan Noken.¹⁴

Di Pegunungan Papua, pemilu dilaksanakan secara transparan atas dasar kesepakatan bersama yang merangkum keputusan pribadi para pemilih. Oleh karena itu, rakyat tidak mempermasalahkan tempat pemungutan suara. Pencoblosan surat suara bisa dibuat tempat pemungutan suara atau di kantor kecamatan, tetapi hasilnya mesti sesuai dengan

¹³ Komnas HAM, Kajian HAM Terkait Sistem Pemilihan Dengan Mekanisme Noken dan Ikat Dalam Pemilu 2014, hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.*

kesepakatan rakyat. Jadi, tidak ada rakyat yang memberontak ketika pemungutan suara tidak dilaksanakan di tempat pemungutan suara.¹⁵

Dalam konteks gagasan negara hukum, keberadaan pemilu sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat tersebut harus dijamin berjalan secara demokratis.¹⁶ Kedaulatan sebagai ekspresi yuridis dari kekuasaan tertinggi menjadi kerangka tempat ide demokrasi dapat ditemukan dalam ‘kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat’ (teori kedaulatan rakyat).¹⁷ Adanya pemerintah yang berdaulat, bukan berarti bahwa kedaulatan dimaksud adalah milik pemerintah sendiri, melainkan pemerintah diberi kuasa oleh rakyat yang berdaulat dan pemerintah melaksanakan kekuasaannya itu atas nama rakyat.¹⁸ Idea demokrasi ini disandarkan pada kebebasan, kesamaan, dan kehendak rakyat banyak yang diletakkan sebagai alat ukur politik.¹⁹

Pemanfaatan noken sebagai sarana penyelenggaraan pemilu bagi masyarakat Papua sama dengan kotak suara. Karena surat suara merupakan barang berharga, maka masyarakat Papua menempatkannya di wadah berharga juga, yaitu Noken.

Mekanisme dan proses pemilu menggunakan Noken dapat dikatakan berbeda dengan prosedural pemilihan nasional yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Keunikan sistem Noken ini merupakan bagian dari kearifan lokal yang patut dihargai dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Karena, sebagai negara hukum, Indonesia tak hanya memiliki aturan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki aturan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Konstitusi melindungi dan mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal itu dikuatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*”

Ehrlich mengatakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law*, yakni yang mencerminkan nilai-nilai hidup di dalam masyarakat.²⁰

UUD 1945 yang telah diamandemen (diubah) empat kali memberi arahan bagi hukum adat (yang selama ini sering dikaitkan dengan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat) itu untuk dipertahankan selama masih ada dan arahan itu dinyatakan di dalam Pasal 18B ayat (2).²¹

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi?page=all>, (diakses pada 14 Oktober 2021).

¹⁶ Muhammad Fauzan Azim, Pemilu Dan Konstitusiolitas Sistem Noken, Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2013, hlm. 26.

¹⁷ Hendra Nurtjahjo, *Op. Cit.*, hlm. 55.

¹⁸ Al Araf, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁹ *Op.Cit.*, hal. 32.

²⁰ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 29.

²¹ *Ibid.*

Dalam demokrasi, substansi etikanya seringkali hanya harus ditundukan pada persetujuan atau kemauan masyarakat saja (teori kedaulatan rakyat mutlak) dan ukuran utama untuk itu adalah melalui voting (*majority principle*), sedangkan metode lain yang disebut sebagai kompromi mufakat melalui musyawarah, atau konsensus bukan yang utama dalam demokrasi.²² Sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita memilih untuk menganut sistem demokrasi, pada dasarnya kita telah memilih suatu kaedah sistemik dari etika filsafat tertentu, yaitu etika filsafat demokrasi (etika demokrasi) yang tentu saja bersentuhan langsung dengan salah satu prinsip eksistensial demokrasi, yaitu prinsip suara mayoritas yang berdaulat.²³

David Beetham mempertegas pendefinisian demokrasi sebagai sebuah cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang mengikat secara kolektif, yang dikenal kontrol oleh rakyat. Menurutnya, tatanan yang paling demokratis adalah yang memungkinkan seluruh anggota kolektivitas menikmati hak setara yang efektif untuk ambil bagian secara langsung dalam pengambilan keputusan semacam itu.²⁴

Namun demikian, dalam kerangka pengembangan demokrasi dan juga perlindungan terhadap hak-hak sipil dan termasuk hak-hak politik warga, demokrasi deliberatif itu memiliki keterbatasan dalam makna bahwa tidak selamanya mekanisme ini harus diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan khususnya pada sektor politik.²⁵ Penghormatan atas kebebasan individu atau pengambilan keputusan pada ranah yang sifatnya privat tetap diberikan kebebasan setiap individu tanpa ada intervensi apalagi paksaan dari pihak manapun.²⁶

Kesepakatan rakyat yang disimbolkan melalui noken mencerminkan partisipasi dan emansipasi politik.²⁷ Dengan adanya sistem Noken, Indonesia telah melahirkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan mengimplementasikan sendi-sendi demokrasi berbasis hak asasi manusia. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak pilih disebutkan pula dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

F. Penutup

²² Hendra Nurtjahjo, *Op. Cit.*, hlm. 134.

²³ *Ibid*, hlm. 135.

²⁴ Al Araf, *Op.Cit.*, hal. 17.

²⁵ Nelwan Ronsumbre, “Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal,” *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 5 No 2 (2019), hlm. 261-276, hlm. 271.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi?page=all>, *Loc. Cit.*

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201 tidak keluar dari jalur demokrasi Indonesia karena sistem Noken telah mendapatkan legitimasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu metode pemilu di Papua. Undang-Undang Pemilu menjamin semua orang bersamaan kedudukannya, dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar *race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*. Hadirnya model pemilu menggunakan Noken di Papua menunjukkan peran negara dalam memenuhi hak masyarakat adat untuk turut berpartisipasi melaksanakan pemilu.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu dengan sistem Noken, maka disarankan agar penyelenggara pemilu dengan sistem Noken melakukan transparansi ketika pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara untuk mencegah terjadinya sengketa pemilu.

Daftar Pustaka

- Amirin, Tatang A, Menyusun Rencana Penelitian, C.V. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Anggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.

- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. ADALAH, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(3), 223-238.
- Araf Al, Demokrasi Minim Kontrol, Imparsial, Jakarta, 2018.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01).
- Azim Fauzan Muhammad, Pemilu dan Konstitusiolitas Sistem Noken, Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2013.
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). Surya Kencana Tiga, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. Jurnal Yudisial, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Aplication of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. International Journal of Scientific and Engineering Research, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Cita Hukum, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAHAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR

11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(2).

- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006)*. EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN

RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.

- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). *Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). *The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020) (pp. 386-394). Atlantis Press*.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). *Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gucci, R. S., & Yanto, O. (2019). *Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). *BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). *Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). *STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). *Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020) (pp. 583-587). Atlantis Press*.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). *Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222)*.
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). *PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK*

PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 110-115.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7277/2/HK110519.pdf>, (diakses pada 11 Oktober 2021).

<https://fh.unair.ac.id/penggunaan-sistem-noken-di-papua-sebagai-wujud-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-dalam-perpektif-uud-1945/>, (diakses pada 14 Oktober 2021).

<https://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi?page=all>, (diakses pada 14 Oktober 2021).

Ibrahim Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.

Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.

Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Komnas HAM, Kajian HAM Terkait Sistem Pemilihan Dengan Mekanisme Noken dan Ikat Dalam Pemilu, 2014.
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Mahfud MD, Moh, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budiarto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA

- TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Nurtjahjo Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Pasaribu Kholilullah, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua, Perludem*, Jakarta, 2016.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Ronsumbre Nelwan, "Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal," *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, Vol. 5 No 2, 2019.
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).

- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.

- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).

- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.

- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).

Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).